



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 26/KMA/SK/II/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERKARA BERBASIS ELEKTRONIK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pengadilan harus menyelenggarakan peradilan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik maka penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama telah sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 dapat lebih ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a. dan b, maka perlu dibentuk kelompok kerja untuk menyusun kembali Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyelesaian perkara di pengadilan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Negeri;

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERKARA BERBASIS ELEKTRONIK.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Sistem Informasi Manajemen Perkara Berbasis Elektronik.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. Mohammad Saleh, SH, MH
(Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial).

Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH
(Kepala Biro Hukum dan Humas).

- Anggota : 1. Sulthony Mohdally, SH, MH
(Hakim Agung).
2. Suhadi, SH, MH (Hakim Agung).
3. Prof. Dr. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (Hakim Agung).
4. Dr. Supandi, SH, MH (Hakim Agung).
5. Drs. Burhan Dahlan, SH., MH (Hakim Agung).
6. Soeroso Ono, SH., MH (Panitera Mahkamah Agung)
7. Anita Sibuea, SH, MH (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan).
8. Yutiah Hartati, SH, MM (Kasubbag Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung).
9. Djoko Rusmanto, SH., MH (Kasubbag Penyusunan Naskah Perundang-Undangan)
10. Sarno, SH., MH (Kasubbag Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum).
11. Fajar Firdaus (Staf Biro Hukum dan Humas).

12.Aria Suyudi (Tim Asistensi
Pembaruan).

13.Yunani Abiyoso (Tim
Asistensi Pembaruan).

- KETIGA : Kelompok kerja bertugas dan bertanggung jawab antara lain untuk:
1. menyusun kerangka acuan mengenai kebutuhan peningkatan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;
 2. menyusun konsep Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja melapor dan bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Kelompok Kerja bertugas untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
Bidang Non Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah
Agung-RI;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 18 Februari 2014



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI